



P U T U S A N

Nomor : 207 / PDT / 2017 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. **MARTHA RURA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Serang, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara sebagai **Pembanding I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **YOSEFINA KAMBAN**, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara sebagai **Pembanding II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **AGUSTINA PANOTO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Deri, Kecamatan Sesean, Kab. Toraja Utara sebagai **Pembanding III** semula **TERGUGAT III**.;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. **Agus Salim, SH.MH.** 2. **Antonius Tullak, SH.MH.** 3. **Ixpar Panggeso, SH.** 4. **Eraswanto Sowo, SH.** Dan 5. **Febri Yansens Bombing, SH. MH.** yang beralamat di Jln Dirgantara No.41 A Makassar berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal **27 Oktober 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.135 / SK / I / A / 2016** tanggal **27-10-2016**, disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I, II, III;**

M E L A W A N :

1. **MARIA TASIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. lahir Deri, 31 Desember 1929; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara; Agama Kristen.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Timotius P Allokaeng, SH.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Pongtiku No.123 Se'pon, Kel. Lapandan Kec. Makale Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal **26 September 2016** yang telah

Hal. 1 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.112/SK//A/2016** tanggal **26-9-2016** selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING Semula PENGGUGAT :

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA

di Jakarta cq. Kepala Kanwil BPN Prop. Sulawesi Selatan di Makassar cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale sebagai

TURUT TERBANDING Semula TERGUGAT IV;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **1. TiNNA S.Sos. 2. ABDULLAH, SH.. 3.JUSLI BENYAMIN SAMPEBUA, SH. 4. ANDI FAIZAL IRAWA, SH.** berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal **25 Oktober 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.137/SK//A/2016** tanggal **01-11-2017;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 juni 2017 Nomor : 207/ PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 207 / PDT / 2017 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal

Hal. 2 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 2017 Nomor : 120 / Pdt.G / 2016 / PN.Mak, yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah kering / perumahan **sebagai satu kesatuan bernama TO' TEMBO'** yang terletak di Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja utara, seluas \pm **(kurang lebih) 1.550M²** dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HENDRIK PAERUNAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YOTAM PATANDA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. POLINA dan MARTHEN TANDI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Salu Tangnga);

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum SURAT PERNYATAAN MATIUS PALINO' BALA LEMBANG sebagai Penjual tanah obyek sengketa yang dibuat di NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn., LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dan SURAT PERNYATAAN MARIA TASIN sebagai pembeli pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn, LEGALISASI Nomor : 03/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 menurut hukum **adalah sah dan berkekuatan hukum ;**
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)** adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;**

Hal. 3 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang merupakan bukti peralihan hak kepemilikan tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum** ;
7. Menghukum Tergugat II untuk membongkar segala bangunan dan tanaman milik Tergugat II demikian pula milik Tergugat I dan Tergugat III atau milik siapa saja yang ada diatas tanah obyek sengketa selain dari **bangunan dan tanaman milik Penggugat sendiri**, dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa dan **menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut** kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman milik para Tergugat atau siapa saja diatasnya, selain bangunan dan Tanaman milik Penggugat sendiri yang ada diatasnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di taksir sejumlah Rp. 2.216.000 ;(dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makale yang ditanda-tangani oleh LEMAN, SE.,S.SOS, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Pebruati 2017 Nomor : 120 / Pdt.G / 2016 / PN.Mak. tersebut telah diberitahukan secara patut, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, oleh karena ia tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh FIRMAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Makale bahwa ANTHONIUS T. TULAK, SH.,MH., Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III tanggal 09 Pebruari 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor : 120 / Pdt.G / 2016 / PN.Mak, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., Kuasa Hukum dari Terbanding

Hal. 4 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tanggal 27 Maret 2017, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh LEMAN, SE.,MM. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, ANTHONIUS T. TULAK.,SH.,MH.,DK Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, mengajukan Memori Banding tanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat oleh LEMAN, SE.,MM., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori Banding yang diajukan tersebut, TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada ANTHONIUS T. TULAK, SH., DK, Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat oleh IRMAN IMRAN, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada ANTHONIUS T. TULAK, SH., MH., DK Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, pada tanggal 8 Mei 2017 sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh IRMAN IMRAN, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH.,

Hal. 5 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh LEMAN, SE.,MM., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari ANTHONIUS T. TULAK, SH.,MH., Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III pada tanggal 09 Pebruari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 02 Februari 2017 Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN.Mak. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Maret 2017 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pertama :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makale telah keliru atau salah menerapkan hukum pembuktian sebab dalam perkara ini justru para Tergugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa yang telah bersertipikat hak milik masing-masing atas nama para Tergugat/Pembanding yaitu :

- **Martha Rura** SHM No.279 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.603 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985.
- **Yosefina Kamban** SHM No.280 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.629 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985.
- **Agustina Panoto** SHM No.282 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.632 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985.

Bahwa ketiga sertipikat tersebut diatas tercatat atas nama para Tergugat / Pembanding adalah sah dan mengikat dan pada saat terbitnya sertipikat tersebut adalah sepengetahuan Penggugat karena Penggugat adalah orang tua angkat para Tergugat / Pembanding sehingga Penggugat sendiri yang menganjurkan supaya para Tergugat / Pembanding mensertipikatkan tanah sengketa tersebut atas nama ketiga orang anak angkatnya in casu para Tergugat / Pembanding

Hal. 6 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti faktanya bahwasanya sertifikat hak milik:

- **Martha Rura** SHM No.279 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.603 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985.
- **Yosefina Kamban** SHM No.280 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.629 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985.
- **Agustina Panoto** SHM No.282 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.632 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985.

Adalah sah dan mengikat.

Alasan kedua :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangannya tentang saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding yaitu saksi :

1. **Silva Minggu Pabaru**
2. **Tina**
3. **Dan satu saksi ahli Drs. Simon Petrus**

Dimana pertimbangan Judex Factie sama sekali diabaikan adalah pertimbangan yang sangat keliru sebab Majelis Hakim Judex Factie pertama Pengadilan Negeri Makale mengabaikan hukum yang hidup dalam masyarakat Tana Toraja sebab Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini seharusnya memperhatikan kondisi Penggugat yang sudah tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum.

Umur Penggugat sudah sangat tua, apakah layak memberi kuasa, Penggugat tidak bisa lagi membedakan ini anak angkat saya dan ini bukan.

Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah Penggugat tahu apa itu Notaris sehingga bisa Penggugat yang umur sudah tua tahu pergi ke Notaris untuk membuat suatu surat pernyataan semua itu terjadi karena adanya pihak yang bermain dibelakang layar.

Hukum yang hidup di Tana Toraja adalah untuk pengangkatan anak hanya boleh diangkat anak kalau anak itu masih kecil.

Kalau sudah mengangkat anak maka tidak boleh lagi dibatalkan atau dicabut pengangkatan anaknya. Sementara dalam perkara ini terbukti faktanya bahwasanya para Tergugat/Pembanding adalah anak angkat yang sah dari Penggugat.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut adalah keliru olehnya itu haruslah dibatalkan

Hal. 7 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Ketiga :

Bahwa untuk membuktikan bahwa para Tergugat/Pembanding adalah anak angkat dari Penggugat, para Tergugat/Pembanding telah membuktikannya lewat keterangan para saksi yang justru keterangan saksi Penggugat membenarkan bahwa para Tergugat adalah anak angkat yang sah dari Penggugat olehnya itu putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Pebruari 2017 No.120/Pdt.G/2016/PN. Mak haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum yang hidup di Tana Toraja.

Berdasarkan hal tersebut maka patut gugatan Penggugat ditolak dan membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makale.

Alasan Keempat :

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Makale tidak cermat dan tidak menggali secara mendalam fakta-fakta yang terungkap lewat keterangan para saksi-saksi bahkan terkesan memihak kepada Penggugat olehnya itu patut menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Makale a quo haruslah dibatalkan yaitu putusan tanggal 2 Pebruari 2017 No.120/Pdt.G/2016/PN. Mak dan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Alasan Kelima :

Bahwa para Tergugat sangat keberatan sebab ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan banyak keterangan-keterangan para saksi tersebut yang tidak dituangkan dalam putusan a quo padahal keterangan-keterangan tersebut sangatlah menguntungkan Penggugat.

Alasan Keenam :

Bahwa **Agustina Bura, Simon Banne, Ruben Saramai Pakambanan** adalah bukan anak angkat Penggugat dan ketiga orang inilah sesungguhnya yang menginginkan tanah objek sengketa sehingga mengajak Ibu angkat para Tergugat/Pembanding dengan rayuan-rayuan agar mengajukan gugatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka patut gugatan Penggugat ditolak dan patut pula putusan Pengadilan Negeri Makale dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat/Pembanding tersebut, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menerima/mengabulkan permohonan banding dari para Tergugat /Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Pebruari 2017 No.120/Pdt.G/2016/PN. Mak. yang dimohonkan banding tersebut.

Hal. 8 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 2 Mei 2017 mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, pada pokoknya sebagai berikut :

▶ Bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding membaca dan mencermati secara seksama alasan-alasan banding dalam Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding atas putusan judex facti, ternyata alasan-alasan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding yang terdiri dari Alasan Pertama, Alasan Kedua, Alasan Ketiga, Alasan Keempat, Alasan Kelima dan Alasan Keenam, tidaklah mengemukakan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena semua alasan-alasan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat I in casu Pengadilan Negeri Makale, sehingga alasan-alasan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak;

Bahwa mengenai alasan Pertama Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut yang menyatakan Pengadilan Negeri Makale telah keliru atau salah menerapkan hukum pembuktian, karena menurut Para Tergugat/Para Pembanding mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek sengketa telah bersertifikat hak milik masing-masing atas nama Para tergugat/Para Pembanding, adalah alasan banding yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena judex facti telah tepat menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata dengan mempertimbangkan mengenai apa yang didalilkan pihak Penggugat dan bantahan Para Tergugat dan mengenai apa yang sudah diakui para pihak didepan persidangan Majelis Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya (pasal 1925 KUH Perdata) dan ternyata Majelis Hakim Tingkat I Pengadilan negeri Makale telah tepat dan benar sudah meneliti secara sernat dan detil tentang asal usul tanah sengketa sebagai milik Penggugat/Terbanding dan bagaimana proses terjadinya sertifikat tanah obyek sengketa, yaitu bukti T.1 berupa SHM No. 279 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No. 630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama

Hal. 9 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA RURA (Tergugat I), T.2 berupa SHM 280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No. 629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II), dan T.3 berupa SHM No. 282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No. 632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama AGUSTINA PANOTO (Tergugat III) sehingga menjadi milik Tergugat I, II, III (Para Pembanding);

Bahwa dari dalil jawaban Para Tergugat/Para Pembanding telah mendalilkan Tanah sengketa diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk diurusakan sertifikat hak milik sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama MARTHA RURA SHM No 279 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986 Surat Ukur No. 630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985, sertifikat hak milik atas nama YOSEFINA KAMBAN No. 280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur No. No. 629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985, sertifikat hak milik atas nama AGUSTINA PANOTO No. 282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986 Surat Ukur No. 632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985, (lihat halaman 12 alinea terakhir sampai halaman 13 putusan Pengadilan Negeri Makale in casu);

Bahwa dari dalil pengakuan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut diatas bahwa tanah tersebut diberikan MARIA TASIN(Penggugat/Terbanding) kepada Para Tergugat/Para Pembanding telah terbukti bahwa sudah diakui kedua belah pihak bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat (MARIA TASIN), dimana Penggugat / Terbanding memperolehnya karena dibeli Penggugat / Terbanding dari saksi MATIUS PALINO BALALEMBANG pada tahun sekitar tahun 1970-an sesuai dengan bukti P.1 berupa Surat Pernyataan dari MATIUS PALINO BALALEMBANG tentang penjualan obyek sengketa oleh MATIUS PALINO BALALEMBANG kepada MARIA TASIN tertanggal 2 September 2016 dan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan MARIA TASIN tentang penjualan obyek sengketa oleh MATIUS PALINO BALALEMBANG kepada MARIA TASIN tanggal 2 September 2016 yang telah dibenarkan oleh MATIUS PALINO BALALEMBANG sebagai saksi di depan persidangan Majelis Hakim Tingkat I dalam perkara aquo (lihat halaman 15 s/d halaman 18 putusan a quo);

Bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat IV (yang telah menerima putusan a quo karena telah menyadari akan resiko dan kekeliruannya), berupa T.IV-1 s/d T.IV-19 terungkap perolehan tanah oleh Para Tergugat/Para Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, Surat Permohonan Hak Milik Para Tergugat/Para Pembanding atas tanah obyek sengketa seluas 315 M2,

Hal. 10 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa MARTHA RURA sudah menguasai tanah obyek sengketa seluas 315 M2 sejak tahun 1953, yang peruntukannya sebagai tanah pertanian/sawah;

2. Bahwa dari bukti T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9, T.IV-10, terungkap fakta hukum bahwa YOSEFINA KAMBAN sudah menguasai tanah obyek sengketa seluas 693 M2, sejak tahun 1953, yang peruntukannya sebagai tanah pertanian/sawah;
3. Bahwa dari bukti T.IV-13, T.IV-14, T.IV-15, T.IV-16, terungkap fakta hukum bahwa AGUSTINA PANOTO sudah menguasai tanah obyek sengketa seluas 544 M2 sejak tahun 1953, yang peruntukannya sebagai tanah pertanian/sawah;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam bukti T.IV-1 s/d T.IV-4, T.IV-7 s/d T.IV-10 dan T.IV-13 s/d T.IV-16 dikaitkan dengan pengakuan Para Tergugat/Para Pembanding yang sudah mengakui dan membenarkan bahwa asal usul tanah obyek sengketa sebagai hasil pembelian Penggugat dari saksi MATIUS PALINO BALALEMBANG pada tahun 1970-an, ternyata diperoleh fakta hukum yang saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lainnya dimana dari bukti T.IV-1 s/d T.IV-4, T.IV-7 s/d T.IV-10 dan T.IV-13 s/d T.IV-16 terungkap fakta hukum bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1953, sedangkan tanah obyek sengketa barulah dibeli dari saksi MATIUS PALINO BALALEMBANG dan dikuasai serta dimiliki MARIA TASIN (Penggugat/Terbanding) pada tahun 1970-an;

Bahwa selain itu Para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa tanah sengketa diperoleh dari MARIA TASIN (penggugat/Terbanding), akan tetapi dari bukti T.IV-1 s/d T.IV-4, T.IV-7 s/d T.IV-10 dan T.IV-13 s/d T.IV-16 terungkap fakta hukum yang bertentangan dengan pengakuan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut, dimana dari bukti T.IV-1 s/d T.IV-4, T.IV-7 s/d T.IV-10 dan T.IV-13 s/d T.IV-16, ternyata Para Tergugat/Para Pembanding memperoleh tanah obyek sengketa tersebut sebagai warisan yang asal usulnya merupakan warisan turun temurun dari nenek Para Tergugat/Para Pembanding dan bukan dari MARIA TASIN (Penggugat/Terbanding), bahwa selanjutnya Para Tergugat/Para Pembanding mengakui bahwa tanah sengketa diperoleh karena Hibah dari MARIA TASIN (Penggugat/Terbanding) karena Para Tergugat sebagai anak angkat, akan tetapi sudah bertentangan dengan bukti T.IV-1 s/d T.IV-4, T.IV-7 s/d T.IV-10 dan T.IV-13 s/d T.IV-16 dan dalam penerbitan SHM Para Tergugat/Para Pembanding sama sekali tidak ada Akta Hibah dari MARIA TASIN kepada Para Tergugat/Para Pembanding;

Hal. 11 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari bukti T.IV-5, T.IV-11 dan T.IV-17 terungkap fakta hukum yang bertentangan dengan jawaban Para Tergugat/Para Pembanding, dimana dalam jawaban Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan bahwa saat tanah sengketa diukur justru Penggugat sendiri yang turun kelapangan menunjuk batas-batas yang akan diberikan kepada ketiga anak angkatnya, yaitu Para Tergugat, akan tetapi dari bukti T.IV-5, T.IV-11 dan T.IV-17 terungkap fakta hukum bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah dalam Surat Ukur tersebut adalah masing-masing dari Tergugat I, II dan III dan bukan Penggugat, sehingga dengan demikian dalil jawaban Para Tergugat/Para Pembanding tersebut bertentangan dengan bukti T.IV-5, T.IV-11 dan T.IV-17;

Bahkan Majelis Hakim Tingkat I telah sangat cermat dan teliti dalam mempertimbangkan T.IV-1, T.IV-7 dan T.IV-13, sebagaimana pertimbangannya halaman 41 alinea ke-3 mempertimbangkan bahwa :

“Menimbang, bahwa disamping itu dalam bukti T.IV-1, T.IV-7 dan T.IV-13 terdapat pula fakta yang kebenarannya diragukan, yaitu tentang umur Para Tergugat pada saat Para Tergugat mengajukan Surat Keterangan yang menerangkan mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang sudah dikuasai masing-masing Tergugat dalam rangka proses untuk memperoleh sertifikat tanah obyek sengketa pada tahun 1985, dimana ketika itu umur Para Tergugat masing-masing sudah berumur 49 tahun dan apabila dihubungkan dengan saat perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Makale pada tahun 2016, umur Para Tergugat I, II, III diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 80 tahun, namun faktanya dipersidangan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sendiri Para Tergugat baru berumur berkisar antara 40 tahun sampai 50 tahun”;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukti T.1, T.2 dan T.3 atas nama Tergugat I, II dan III/Para Pembanding adalah dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangan hukumnya halaman 42 alinea pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam surat bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9, T.IV-10, T.IV-13, T.IV-14, T.IV-14, T.IV-15, T.IV-16 dan T.IV-17, sebagaimana diuraikan diatas yang saling bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Para tergugat maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan

Hal. 12 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persangkaan bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III kepada Tergugat IV telah dilakukan dengan menggunakan data atau dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal mana menunjukkan adanya itikat buruk dari Para Tergugat untuk memudahkan pengurusan sertifikat atas tanah obyek sengketa tanpa diketahui Penggugat sebagai pemiliknya”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat/Terbanding tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat I sudah tepat dan benar dalam melaksanakan hukum dalam mempertimbangkan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa SHM masing-masing atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding, sehingga Alasan Pertama dari Para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak;

Bahwa mengenai alasan Kedua dari Para Tergugat/Para Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa judex facti keliru / tidak mempertimbangkan saksi-saksi Para Tergugat/Pembanding, umur Penggugat sudah tua dan apakah layak memberi kuasa, tidak tahu pergi ke Notaris, pengangkatan anak tidak boleh dibatalkan, adalah alasan banding yang tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah ternyata hanya satu saksi Para Tergugat yaitu saksi SILVIA MINGGU PABARU yang menerangkan hasil pendengarannya dari orang lain (*testimonium de auditu*) bahwa Para Tergugat adalah anak angkat Penggugat (tergolong saksi “*nullus testis unus testis*”), tetapi didepan persidangan Majelis Hakim MARIA TSIN/Penggugat sendiri telah membantah bahwa Penggugat tidak pernah mengangkat Para Tergugat sebagai anak angkat, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti dalam putusannya halaman 39 alinea terakhir samapai halaman 40, sedangkan alasan banding Para Pembanding yang mempersoalkan Penggugat sudah tua dan tidak cakap adalah tidak beralasan hukum, karena fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, 1. Saksi MATIUS PALINO BALALEMBANG, 2. Saksi PANDU PARRANGAN (Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu), 3. Saksi R.S. PAKAMBANAN, 4. Saksi SIMON BANNER DAN 5. Saksi YOHANIS KATAPI, menerangkan saling bersesuaian bahwa yang mempersoalkan tanah sengketa adalah MARIA TASIN sendiri sebagai Penggugat dengan Para Tergugat, dan persoalan tersebut oleh MARIA TASIN (Penggugat) mulai melaporkan pada Adat Pendamai Kelurahan dan pernah dibicarakan ditingkat kelurahan tetapi tidak ada hasil, dan kemudian surat kuasa MARIA TASIN KEPADA Kuasa Hukum MARIA TASIN (Penggugat) dilakukan oleh MARIA TASIN dengan menghadap langsung didepan Panitera Pengadila Negeri

Hal. 13 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale (vede halaman 2 alinea terakhir surat kuasa Penggugat kepada Kuasanya), berikut dalam thap mediasi perkara ini Penggugat sendiri yang menghadap Hakim Mediasi bersama dengan Para Tergugat, bahkan setiap kali persidangan perkara ini Penggugat selalu hadir meghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Makale, selain itu tidak ada ketentuan hukum yang telah menentukan bahwa Penggugat MARIA TASIN tidak cakap menurut hukum, sehingga alasan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak;

Bahwa mengenai Alasan Ketiga, Alasan Keempat, Alasan Kelima Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena alasa-alasan sebagaimana dimaksud Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti I dalam putusannya;

Bahwa mengenai Alasan Keenam Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut yang menyatakan bahwa AGUSTINA BURA, SIMON BANNÉ, RUBEN SARAMAI PAKAMBANAN bukan anak angkat Penggugat, adalah alasan banding yang tidak terkait dengan perkara ini, karena yang berperkara dalam perkara a quo adalah MARIA TASIN sebagai Penggugat/Terbanding dengan MARTHA RURA sebagai Tergugat I, YOSEFINA KAMBAN sebagai Tergugat II, AGUSTINA PANOTO sebagai Tergugat III/Para Pembanding dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale sebagai Tergugat IV (sekarang telah menerima putusan a quo), sedangkan AGUSTINA BURA, SIMON BANNÉ, RUBEN SARAMAI PAKAMBANAN bukanlah pihak dalam perkara a quo dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah milik MARIA TASIN/Penggugat yang telah dimohonkan sertifikat secara melawan hukum Para Tergugat/Para Pembanding menjadi milik Para Tergugat/Para Pembanding, sehingga alasan banding Para Tergugat/Para Pembanding tersebut adalah tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat/Terbanding tersebut diatas maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak Permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;

Hal. 14 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Februari 2017 No. 120/Pdt.G/2016/PN.Mak. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum ParaTergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Februari 2017 Nomor : 120/Pdt.G/2017/PN.Mak. dan telah membaca pula serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai sebidang tanah kering/perumahan bernama TO' TEMBO' yang terletak di Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara seluas kurang lebih 1.550 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Hendrik Paerunan;
- Sebelah Timur : dengan tanah Yotam Patanda;
- Sebelah Selatan : dengan tanah L. Polina dan Marthen Tandi;
- Sebelah Barat : dengan Sungai (salu Tangnga);

yang menurut dalil Terbanding semula Penggugat tanah tersebut milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh karena pembelian dari Matius Palino Balalembang pada tahun 1970 an dengan harga 12 (dua belas) kerbau sangpala, kemudian tanpa diketahui oleh Terbanding semula Penggugat, tanah tersebut disertifikatkan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III melalui Turut Terbanding semula Tergugat IV (Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja), perbuatan mana menurut Terbanding semula Penggugat merupakan perbuatan

Hal. 15 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratuslima puluh juta rupiah);

Sebaliknya Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar Para Pembanding semula Tergugat I, II, III melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah obyek sengketa tersebut sudah diberikan/dihibahkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, selaku anak angkat dari Terbanding semula Penggugat dan bahkan dalam proses pembuatan sertifikat pihak Terbanding semula Penggugat yang menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa. Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III selaku anak angkat Terbanding semula Penggugat telah memenuhi kewajiban hukum sebagai anak angkat, yaitu memberi nafkah, memelihara dan merawat Terbanding semula Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti P1 s/d P3 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti TI-1, TII-1, TIII-1, dan 3(tiga) orang saksi; sedang Turut Terbanding semula Tergugat IV telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang diberi tanda bukti TIV.1 s/d TIV.19;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan jawab jinawab Para pihak serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang tidak dibantah dan/atau diakui kebenarannya oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan menjadi fakta hukum, yakni sebagai berikut :

Hal. 16 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah hasil pembelian Terbanding semula Penggugat (Maria Tasin) dari Matius Palino Balalembang (saksi Terbanding semula Penggugat) pada tahun 1970an dengan harga 12 (dua belas) ekor kerbau sangpala, hal mana telah dibenarkan oleh saksi Matius Palino Balalembang sebagai pihak yang menjual tanah obyek sengketa kepada Terbanding semula Penggugat, yang diperkuat dengan bukti P1 dan P2 yakni masing-masing berupa Surat Pernyataan tanggal 2 September 2016 dari Matius Palino Balalembang dan Maria Tasin tentang adanya penjualan tanah obyek sengketa antara Matius Palino Balalembang dengan Maria Tasin yang di Legalisasi oleh Notaris pada tanggal yang sama, akan tetapi tidak diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, masing-masing diterbitkan oleh Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, yakni berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM), yakni :
 1. No. 279 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No. 630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama Martha Rura (Pembanding I semula Tergugat I)-bukti TI-1,
 2. SHM No. 280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No. 629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama Yosefina Kamban (Pembanding II semula Tergugat II)-bukti TII-1,
 3. SHM No. 282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No. 632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama Agustina Panoto (Pembanding III semula Tergugat III)-bukti TIII-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah obyek sengketa berasal dari hasil pembelian Maria Tasin kepada Matius Palino Balalembang pada tahun 1970 an dengan harga 12 (dua belas) ekor kerbau sangpala dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama Para Pembanding semula Tergugat I, II da III;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persoalan tersebut, maka yang perlu dibuktikan dan atau dipertimbangkan dalam perkara ini, yakni

Hal. 17 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, sebagai anak angkat dari Terbanding semula Penggugat dan telah memperoleh tanah obyek sengketa sebagai hibah/pemberian dari ibu angkatnya (Terbanding semula Penggugat);
2. Apakah benar 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa atas nama Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, yang telah diterbitkan pada tahun 1986 oleh Turut Terbanding semula Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Maria Tasin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, yakni saksi **Silva Minggu Pabaru**, saksi **Tina** pada pokoknya menerangkan bahwa benar Maria Tasin pernah menikah akan tetapi tidak punya anak karena mandul, sehingga Maria Tasin mengambil keponakannya, yakni Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto sebagai anak angkat yang dipelihara sejak kecil, bahkan Maria Tasin yang menikahkan mereka dan sampai sekarang ketiga anak angkat tersebut masih tetap bertanggung jawab merawat dan tetap menyayangi ibu angkatnya (Maria Tasin), bahkan sewaktu Maria Tasin sakit, Yosefina Kamban yang bawa ke dokter untuk berobat, begitupun Maria Tasin dalam perawatan ketiga anak angkatnya bergantian merawat. Selain ketiga orang anak angkat tersebut, tidak ada orang lain yang diambil sebagai anak angkat.

. Bahwa Maria Tasin kalau dikampung biasa dipanggil Ne' Banto, yakni adalah anak pertama Yosefina Kamban karena nama cucu dari anak angkatnya (anak pertama Yosefina Kamban).

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yakni saksi **Simon Banne** yang menerangkan bahwa saksi membenarkan bahwa Maria Tasin pernah bersuami tetapi cerai karena tidak punya anak. Hubungan Maria Tasin dengan Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto adalah orang tuanya saudara

Hal. 18 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dengan Maria Tasin. Yosefina Kamban pernah tinggal sama Maria Tasin waktu buka warung di Bolu Rantepao kira-kira berumur 10 (sepuluh) tahun sampai Yosefina Kamban berkeluarga bahkan Maria Tasin yang menikahkan Yosefina Kamban sampai punya anak dan Yosefina Kamban tinggalkan Maria Tasin sejak tahun 1980an. Selama Yosefina Kamban tinggalkan Maria Tasin saksi tidak tahu siapa yang pelihara, tetapi yang sering membantu Maria Tasin dan menjamin biaya hidupnya adalah saksi dan keponakannya yaitu Yosefina Kamban, Martha Rura, Agustina Panoto dan saksi tahu kalau Maria Tasin tetap dijamin biaya hidupnya oleh Yosefina Kamban bersaudara waktu kami ke Notaris dan saksi juga diambil anak angkat oleh Maria Tasin pada tahun 2016. Bahwa yang ikut ke Notaris waktu itu adalah saksi, Maria Tasin, Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto untuk membuat Surat Pernyataan tentang Akte Jual Beli Tanah dari Balalembang oleh Maria Tasin, tetapi surat tersebut sekarang hilang tidak tahu siapa yang ambil. Bahwa saksi ke Notaris dua kali dan yang kedua tujuannya tentang pembagian tanah di To Tembo' (tanah sengketa sekarang) kepada saya (Saksi), Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Pinoto sebagai anak angkat Maria Tasin. Bahwa didepan rumah Maria Tasin ada satu rumah kos-kosan yang disewa Maria Tasin. Bahwa harta Maria Tasin yang saksi tahu adalah sawah di Deri, sawah Ne'Sima'di Bai, sawah Sande'Lange', sawah Parrang di Parinding, sawah Limbong, sawah Pamabi'di Tikala, tanah di jalan Serang yang sudah dibangun rumah oleh Martha Rura dengan Yosefina Kamban, sawah To'serre'di Kelurahan Tallunglipu dan tanah sengketa sekarang. Maksud Maria Tasin memberitahukan tentang hartanya kepada saksi, Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto supaya kalau Maria Tasin meninggal disampaikan pada keluarga untuk dijadikan alat mengurus siapa-siapa yang berkorban dalam pesta pemakaman nanti. Bahwa Maria Tasin biasa dipanggil Ne' Banto karena nama panggilan cucunya anak dari Yosefina Kamban bernama Banto.

Hal. 19 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yakni saksi **R.S. Pakambanan** pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi umur Maria Tasin sudah umur 80 (delapan puluh) an dan sudah tidak bisa lagi kerja karena sudah lanjut usia tetapi ada anak sekolah dirumah kosnya yang selalu bantu. Bahwa hubungan Maria Tasin dengan Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto adalah keponakan yakni orang tuanya nama Lai' Suru'bersaudara dengan Maria Tasin. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Maria Tasin, yang didalamnya ada rumah Maria Tasin dan rumah kontrakan tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya, karena rumah saksi jauh dari tanah sengketa. Bahwa Maria Tasin pernah menikah tetapi cerai karena tidak punya anak dan tidak ada keluarga yang dipelihara Maria Tasin;

Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yakni saksi **YOHANIS KATAPI P.** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Maria Tasin dan diatas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah, yang 1 (satu) rumahnya Maria Tasin sedang rumah yang satunya saksi tidak tahu siapa punya. Bahwa yang urus/rawat Maria Tasin sekarang adalah Ne' Yuyun keponakannya di Parinding setelah ada perkara di pengadilan dan sekarang yang tinggal di rumah tanah sengketa ada anak sekolah yang kontrak, sedang hubungan Maria Tasin dengan Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto saksi tidak tahu. Bahwa dahulu saksi pernah melihat Maria Tasin tinggal sama Yosefina Kamban karena saksi pernah singgah diwarungnya di Bolu untuk makan;

Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yakni saksi **Pandu Parrangan**, pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III adalah masalah tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah ditempati rumah dan pernah dibicarakan di tingkat kelurahan, dimana pelapornya Maria Tasin dan Terlapornya Martha Rura, Yosefina Kamban

Hal. 20 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agustina Panoto, karena tanahnya sudah bersertifikat tanpa setahu Maria Tasin. Waktu dimusyawarahkan di Kelurahan, keputusannya dibagi dua, yakni seperdua untuk Maria Tasin dan seperdua untuk Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto, saat itu Maria Tasin menerima akan tetapi Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto tidak terima keputusan tersebut karena sudah dikasih/diberikan oleh orang tua angkat kami (Maria Tasin), akhirnya berlanjut di Kecamatan. Bahwa waktu dibicarakan di Kelurahan yang dipermasalahkan Maria Tasin saat itu karena merasa tidak ada yang jamin, Maria Tasin minta beras kepada ponakannya tidak diberi maka Maria Tasin mau menjual tanahnya tetapi tidak bisa karena sudah bersertifikat. Bahwa selain tanah sengketa Maria Tasin punya banyak sawah dikampungnya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta bahwa benar **Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto** adalah sebagai anak angkat dari **Maria Tasin** yang dipelihara sejak kecil, kendatipun saksi **Simonn Banne** juga baru mengaku sebagai anak angkat yang diangkat pada tahun 2016 oleh Maria Tasin. Disamping itu Maria Tasin yang menikahkan Yosefina Kamban berkeluarga sampai punya anak namanya Banto, bahkan nama Maria Tasin dikampungnya biasa dipanggil Ne'Banto, yakni anak pertama Yosefina Kamban karena nama cucu dari anak angkatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Silva Minggu Pabaru dan saksi Tina terungkap pula bahwa waktu Maria Tasin memberitahukan kepada saksi bahwa tanah sengketa yang dibeli dari Matius Palino Balalembang (Saksi Terbanding semula Penggugat) sudah diberikan kepada ketiga anak angkatnya dalam keadaan sehat, kemudian diurus sertifikatnya, bahkan waktu tanah obyek sengketa disertifikatkan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Maria Tasin tahu karena Maria Tasin yang kasih/memberi tanah itu kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III,. Bahwa saksi melihat yang pertama tinggal dengan Maria

Hal. 21 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasin adalah Yosefina Kamban waktu masih kecil, kemudian Martha Rura dan Agustina Panoto, dulu Yosefina Kamban tinggal sama Maria Tasin di Bolu buka warung, setelah itu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sampai saat ini dan duluan rumah Yosefina Kamban dibangun kemudian rumah Maria Tasin, sekarang rumah Yosefina Kamban dikontrakkan kepada anak sekolah;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Persidangan nampak jelas pada "Gambar Sket Obyek Sengketa" bahwa didalam lokasi tanah obyek sengketa disamping ada pohon coklat, pisang dan sawah juga terdapat 2 (dua) rumah, yaitu Rumah Maria Tasin (Penggugat) dan Rumah Kontrakan Yosefina Kamban. Hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Silva Minggu Pabaru dan saksi Tina yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang dikontrakkan di lokasi tanah obyek sengketa adalah rumahnya Yosefina Kamban, bahkan dari keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan lebih dulu rumah Yosefina Kamban dibangun dari pada rumah Maria Tasin dan tidak pernah ada keberatan dari Maria Tasin. Oleh karena itu patut dipertanyakan mengapa baru saat ini Maria Tasin yang sudah lanjut usia dan sudah tidak lagi kerja (umur 80 tahun menurut saksi R.S. Pakambanan) mempersoalkan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun secara tekstual pengangkatan anak dalam perkara a quo tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, karena memang peristiwanya jauh sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah dimaksud (yakni sekitar tahun 1986 sesuai terbitnya sertifikat dalam bukti TI-1, TII-1, TIII-1), akan tetapi secara kontekstual sepanjang Hukum Adat Toraja tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat Nasional maka dapat ditolerir dan dibenarkan,

Hal. 22 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan telah dipeliharanya Para Pembanding semula Tergugat I, II, III oleh Maria Tasin sejak kecil dan tinggal bersama di Bolu Rantepao sewaktu buka warung , kemudian Maria Tasin yang menikahkan Yosefina Kamban (Pembanding II semula Tergugat II) sampai punya anak yang namanya Banto, sehingga dikampungnya Maria Tasin biasa dipanggil Ne'Banto karena panggilan nama cucunya, yakni anak pertama dari Yosefina Kamban, setelah itu Maria Tasin pindah ke lokasi tanah obyek sengketa dan sama-sama membangun rumah diatas lokasi tanah obyek sengketa, cuma rumah Yosefina Kamban dikontrakkan untuk kos-kosan anak sekolah, dan sampai sekarang ketiga anak angkat tersebut masih tetap bertanggung jawab merawat dan tetap menyayangi ibu angkatnya (Maria Tasin), bahkan sewaktu Maria Tasin sakit, Yosefina Kamban yang bawa ke dokter untuk berobat, begitupun Maria Tasin dalam perawatan ketiga anak angkatnya bergantian merawat serta menjamin biaya hidupnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli dalam bidang Budaya Toraja termasuk Hukum Adat Toraja, yakni **Drs. SIMON PETRUS**, yang berpendapat bahwa pengangkatan anak sejak dulu dikenal dalam bahasa daerah Toraja "**bassena rara buku**" yang mempunyai kekuatan mengikat dan syarat-syarat mengangkat anak menurut adat Toraja adalah kebiasaan saja, misalnya anak itu sejak kecil diayomi, dipelihara dibawa kesana kemari. Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya harus ikut mengambil bagian/berkorban dalam acara "**rambu solo**" dan "**rambu tuka**" atau melalui upacara kematian keluarga/potong kerbau, perbaikan rumah tongkonan dan anak angkat itu bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, harta pencaharian dan harta tongkonan bisa dikelola sebagai harta warisan. Bahwa tata cara pemberian warisan itu kepada anak angkat harus disaksikan oleh orang-orang kampung disekitar itu dan disaksikan oleh **Toparengnge** dan barang-barang yang sudah diberikan kepada anak angkat itu tidak boleh diambil kembali oleh orang tua angkat walaupun pemberian itu cukup dengan kata-kata, karena ada semboyan

Hal. 23 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja apa yang sudah diberikan kepada orang itu tidak bisa diambil kembali dan kalau diambil kembali siku kita membusuk (ibarat ludah yang sudah dibuang tidak bisa dijilad kembali) dan itu tidak pernah terjadi anak yang telah diangkat statusnya dibatalkan. Pengangkatan anak dulu ada ritual khusus Agama Alukta (Hindu Toraja) dengan potong babi dan tanam pohon cendana didepan rumah, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah masuk agama sending (Kristen); Bahwa kalau orangnya sudah dewasa tidak bisa diambil sebagai anak angkat, apalagi umur orang tua angkat sudah berusia 70 tahun juga tidak bisa karena sudah banyak yang lupa; Bahwa kalau orang tua angkatnya masih hidup namanya hibah, kalau sudah meninggal namanya warisan dan pembagian hartanya kepada anak angkat sewaktu orang tua angkatnya masih hidup anak angkat berkewajiban kalau orang tua angkatnya meninggal harus berkorban memotong kerbau, mempertahankan martabat keluarga dan tongkonan orang tua angkatnya, kalau anak angkat itu melalaikan kewajiban terhadap orang tua angkatnya itu sudah melanggar adat. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III adalah sebagai anak angkat dari Maria Tasin (Terbanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa yang dibeli dari Matius Palino Balalembang sudah diberikan kepada ketiga anak angkatnya, kemudian diurus sertifikatnya, bahkan waktu tanah obyek sengketa disertifikatkan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Maria Tasin tahu karena Maria Tasin yang kasih tanah itu kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap diatas ternyata tanah obyek sengketa yang dibeli dari Matius Palino Balalembang oleh Maria Tasin telah diberikan kepada ketiga anak angkatnya, yakni Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, akan tetapi alas hak dari tanah obyek

Hal. 24 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut belum jelas tentang status hak atas tanahnya , yakni apakah statusnya adalah tanah adat, tanah negara atau tanah hak milik, karena dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sama sekali tidak ada satupun surat bukti yang menunjukkan sebagai dasar atau alas hak terhadap tanah a quo, kecuali hanya bukti P1 dan P2 yang hanya berupa Surat Pernyataan belaka yang di Legalisasi oleh Notaris tanggal 2 September 2016 tanpa diketahui Kepala Kelurahan/Desa setempat, dengan demikian maka pada tanggal 14 Pebruari 1985 Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, selaku anak angkat dari Maria Tasin mengajukan permohonan sertifikat kepada Gubernur Kepala Daerah Prop Dati I Sul.Sel. Up. Kepala Direktorat Agraria di Ujung Pandang, d/p. Kepala Sub . Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja (Bukti TIV-1,TIV-7 dan TIV-13) masing-masing beserta lampirannya (vide bukti TIV-2, TIV-3, TIV-4, TIV-5, TIV-6, TIV-8, TIV-9, TIV-10, TIV-11, TIV-12, TIV-14, TIV-15, TIV-16, TIV-17, TIV-18 dan TIV-19, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, sehingga terbit sertifikat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam bukti TI-1, TII-II, TIII-1, oleh karena itu tindakan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan/atau Turut Terbanding semula Tergugat IV adalah sah dan tidak melawan hukum, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, juga menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria bahwa hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) ini memberi wewenang untukb. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa. Berdasarkan ketentuan ini, maka Negara berwenang memberikan hak kepada seseorang yang memenuhi ketentuan, apalagi ternyata sebagaimana dipertimbangkan diatas Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah tersebut ;

Hal. 25 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karena pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat karena tidak beralasan maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, mengenai segala hal lainnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata proses peralihan tanah obyek sengketa dari Maria Tasin (Terbanding semula Penggugat) kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III sampai terbit sertifikat sudah sesuai prosedur dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Pebruari 2017, Nomor : 120/Pdt.G/202016/PN.Mak., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal. 26 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Pebruari 2017, Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN.Mak., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at**, tanggal **14 Juli 2017** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH. M.Hum.**, dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Juli 2017**, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

T t d

Drs. HARI SASANGKA, SH. M.Hum.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH. MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

Hal. 27 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T t d

SULAIMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 28 dari 28 Pts. No. 207/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)